



GOVERNOR OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA

GOVERNOR'S DECISION OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA

NUMBER 92 YEAR 2021

REGARDING

ESTABLISHMENT OF LOCATIONS FOR THE CONSTRUCTION OF MASS RAPID TRANSIT CORRIDOR KOTA-ANCOL WEST

WITH THE GRACE OF THE GREAT GOD

GOVERNOR OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan Proyek Strategis Nasional yaitu pembangunan jalur Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North-South sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, perlu dilakukan percepatan pengadaan tanah serta penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarannya;
 - b. bahwa sebagai upaya percepatan pengadaan tanah penyelenggaraan prasarana dan sarana Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North-South sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan penetapan lokasi untuk pembangunan jalur Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor Kota-Ancol Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Kota-Ancol Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR KOTA-ANCOL BARAT.**
- KESATU** : Menetapkan lokasi untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Kota-Ancol Barat yang melewati Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kelurahan Pademangan Barat, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai peta Nomor 127/P/B/U/PPSR/DCKTRP/XII/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dalam rangka pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Kota-Ancol Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana Mass Rapid Transit sesuai dengan penetapan lokasi.
- KETIGA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Kota-Ancol Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja.
- KELIMA** : Apabila pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sudah selesai, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menyampaikan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan melaporkan kepada Gubernur.
- KEENAM** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta Walikota setempat terkait klarifikasi apabila pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdapat kewajiban prasarana dan sarana umum dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).

- KETUJUH : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN : Penempatan prasarana Stasiun Mass Rapid Transit akan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang didukung kajian teknis dari PT MRT Jakarta.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Pusat
11. Walikota Jakarta Barat
12. Walikota Jakarta Utara
13. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
20. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
21. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
22. Camat Sawah Besar
23. Camat Taman Sari
24. Camat Pademangan
25. Lurah Mangga Dua Selatan
26. Lurah Mangga Besar
27. Lurah Pinangsia
28. Lurah Pademangan Barat
29. Lurah Ancol
30. Direktur Utama PT MRT Jakarta